



PUTUSAN

Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mawanto Bin Marjohan**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/24 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Machmud Komp. Pelindo Nomor 36
Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Bukit Bestari Kota
tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mawanto Bin Marjohan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 842/Pid.B/2020/PN

Btm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27

Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWANTO Bin MARJOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAWANTO Bin MARJOHAN dengan pidana penjara selama 3 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Seri Y30 warna putih
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Seri Y30 warna putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067Dikembalikan kepada saksi NUR HUDAYANTI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan



pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **MAWANTO Bin MARJOHAN**, pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 Sekira Pukul 13.20 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Pintu II Bida Ayu Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.20 WIB di Pintu II Bida Ayu Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk Kota Batam Terdakwa melihat saksi korban NUR HUDHA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa menggunakan helm , kemudian Terdakwa memberhentikan saksi korban NUR HUDHA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH setelah itu Terdakwa kemudian mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan " SAYA ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAYA TANGKAP,MOTORNYA MAU SAYA TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN " lalu Saksi Korban NUR HUDHA YANTI meminta agar membuat surat pernyataan saja, dan Terdakwa kemudian mengatakan " IYA SUDAH KALIAN IKUT SAYA SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAYA " sehingga karena Saksi Korban NUR HUDHA YANTI merasa bersalah, sehingga mengiyakan perkataan Terdakwa dan kemudian mengikuti Terdakwa dari arah belakang hingga tibalah di Bida Ayu pintu II, kemudian terdakwa tersebut langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk mengikutinya namun Saksi Korban menolaknya dan lalu Terdakwa mendekati saksi Korban sambil mengatakan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saksi Korban) BIAR SAYA SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAYA “ dan Saksi Korban langsung memberikan Handphone saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi korban mengatakan “ NANTI HP SAKSI BALIK GAK “ lalu pelaku mengatakan “ BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAYA AMBIL HP KAMU “, dan lalu saksi korban kembali mengatakan “ LAMA GAK BALIKNYA “ dan lalu Terdakwa mengatakan “ GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA” dan lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa Handphone milik saksi korban. Dan beberapa saat terdakwa pergi lalu saksi korban bertanya kepada tetangga rumah yang diakui Terdakwa tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah saksi korban menyadari bahwa saksi korban telah ditipu dan hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan hp milik saksi korban tersebut sedangkan hp milik saksi korban sudah tidak aktif lagi.

Bahwa adapun handhone yang diambil oleh terdakwa dengan cara penipuan yaitu 1 (satu) Unit Handphone VIVO Seri Y30 Warna Putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MAWANTO Bin MARJOHAN**, pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 Sekira Pukul 13.20 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di di Pintu II Bida Ayu Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.20 WIB di Pintu II Bida Ayu Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk Kota Batam Terdakwa melihat saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa menggunakan helm , kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberhentikan saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH setelah itu Terdakwa kemudian mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan " SAYA ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAYA TANGKAP, MOTORNYA MAU SAYA TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN " lalu Saksi Korban NUR HUDA YANTI meminta agar membuat surat pernyataan saja, dan Terdakwa kemudian mengatakan " IYA SUDAH KALIAN IKUT SAYA SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAYA " sehingga karena Saksi Korban NUR HUDA YANTI merasa bersalah, sehingga mengiyakan perkataan Terdakwa dan kemudian mengikuti Terdakwa dari arah belakang hingga tibalah di Bida Ayu pintu II, kemudian terdakwa tersebut langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk mengikutinya namun Saksi Korban menolaknya dan lalu Terdakwa mendekati saksi Korban sambil mengatakan " IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saksi Korban) BIAR SAYA SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAYA " dan Saksi Korban langsung memberikan Handphone saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi korban mengatakan " NANTI HP SAKSI BALIK GAK " lalu pelaku mengatakan " BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAYA AMBIL HP KAMU ", dan lalu saksi korban kembali mengatakan " LAMA GAK BALIKNYA " dan lalu Terdakwa mengatakan " GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA " dan lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa Handphone milik saksi korban. Dan beberapa saat terdakwa pergi lalu saksi korban bertanya kepada tetangga rumah yang diakui Terdakwa tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah saksi korban menyadari bahwa saksi korban korban penggelapan dan hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan hp milik saksi korban tersebut sedangkan hp milik saksi korban sudah tidak aktif lagi.

Bahwa adapun handhone yang diambil oleh terdakwa dengan cara penipuan yaitu 1 (satu) Unit handphone VIVO Seri Y30 Warna Putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR HUDA YANTI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang milik saksi yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo seri Y30 warna putih, dengan nilai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut bermula ketika saksi dan teman saksi bernama ULIL.M.N hendak pergi ke pondok pesantren yang ada di punggur dan lalu berangkatlah kami dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi sendiri yang mengendarai sepeda motor tersebut melalui jalan raya bagan menuju ke punggur. dan ketika kami ditengah jalan hendak menuju kepunggur persisnya di depan pondok pesantren Hafiz dekat simpang Bagan tiba-tiba dari arah belakang saksi datang pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan dengan menggunakan Baju Kaos lengan pendek Hitam dan celana coklat lalu mendekati kami dari arah samping lalu mendekati kami dari arah samping dan lalu mengatakan " LAIN KALI BEPERGIAN PAKAI HELM " lalu kamipun mengatakan " IYA OM " dan lalu saksi lihat pelaku pun menyuruh kami berhenti dan meminggirkan sepeda motor kami, sehingga sayapun memberhentikan sepeda motor yang saksi bawa tersebut dan lalu pelakupun menasehati kami dan setelah itu pelakupun kemudian mengakui dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan " SAKSI ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAKSI TANGKAP, MOTORNYA MAU SAKSI TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN " lalu kamipun meminta agar membuat surat pernyataan saja, dan pelakupun kemudian mengatakan " IYA SUDAH KALIAN IKUT SAKSI SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH SAKSI BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAKSI " sehingga kami ketika itupun mengiyakan perkataan pelaku dan kemudian mengikuti pelaku dari arah belakang hingga tibalah kami di bida ayu pintu II, dan setibanya kami di pintu II bida ayu tersebut pelakupun langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh kami untuk mengikutinya namun kami menolaknya dan lalu pelakupun mendekati kami sambil mengatakan " IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saya) BIAR SAKSI SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAKSI " dan lalu sayapun langsung memberikan Hp saksi dan setelah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm



itu pelaku langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi mengatakan “ NANTI HP SAKSI BALIK GAK “ lalu pelaku mengatakan “ BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAKSI AMBIL HP KAMU “, dan lalu saksi kembalimengatakan “ LAMA GAK BALIKNYA “ dan lalu pelakupun mengatakan “ GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA” dan lalu pelakupun langsung pergi meninggalkan kami dengan membawa Hp milik saya.Dan beberapa saat pelaku pergi lalu kamipun bertanya kepada tetangga rumah yang diakui pelaku tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebutpun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah baru kami menyadari bahwa kami telah ditipu dan hp sayapun telah digelapkan oleh pelaku yang pelaku sendiri hingga sampai saat ini tidak ada mengembalikan hp milik saksi tersebut sedangkan hp milik saksi sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa benar pelaku ketika itu mengakui sebagai anggota kepolisian dan meminjam Hp tersebut guna untuk menyambungkan data GPS dan saksi mengira ianya melakukan hal tersebut guna untuk melakukan pekerjaannya sebagai anggota kepolisian.

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JIERY NEILSEN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang milik saksi yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo seri Y30 warna putih, dengan nilai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut bermula ketika saksi dan teman saksi bernama ULIL.M.N hendak pergi ke pondok pesantren yang ada di punggur dan lalu berangkatlah kami dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi sendiri yang mengendarai sepeda motor tersebut melalui jalan raya bagan menuju ke punggur.dan ketika kami ditengah jalan hendak menuju kepunggur persisnya di depan pondok pesantren Hafiz dekat simpang Bagan tiba-tiba dari arah belakang saksi datang pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan dengan menggunakan Baju Kaos lengan pendek Hitam dan celana coklat lalu mendekati kami dari arah samping lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati kami dari arah samping dan lalu mengatakan “ LAIN KALI BEPERGIAN PAKAI HELM “ lalu kamipun mengatakan “ IYA OM “ dan lalu saksi lihat pelaku pun menyuruh kami berhenti dan meminggirkan sepeda motor kami, sehingga sayapun memberhentikan sepeda motor yang saksi bawa tersebut dan lalu pelakupun menasehati kami dan setelah itu pelakupun kemudian mengakui dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan “ SAKSI ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAKSI TANGKAP, MOTORNYA MAU SAKSI TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN “ lalu kamipun meminta agar membuat surat pernyataan saja, dan pelakupun kemudian mengatakan “ IYA SUDAH KALIAN IKUT SAKSI SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH SAKSI BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAKSI “ sehingga kami ketika itupun mengiyakan perkataan pelaku dan kemudian mengikuti pelaku dari arah belakang hingga tibalah kami di bida ayu pintu II, dan setibanya kami di pintu II bida ayu tersebut pelakupun langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh kami untuk mengikutinya namun kami menolaknya dan lalu pelakupun mendekati kami sambil mengatakan “ IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saya) BIAR SAKSI SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAKSI “ dan lalu sayapun langsung memberikan Hp saksi dan setelah itu pelaku langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi mengatakan “ NANTI HP SAKSI BALIK GAK “ lalu pelaku mengatakan “ BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAKSI AMBIL HP KAMU “, dan lalu saksi kembalimengatakan “ LAMA GAK BALIKNYA “ dan lalu pelakupun mengatakan “ GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA” dan lalu pelakupun langsung pergi meninggalkan kami dengan membawa Hp milik saya. Dan beberapa saat pelaku pergi lalu kamipun bertanya kepada tetangga rumah yang diakui pelaku tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebutpun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah baru kami menyadari bahwa kami telah ditipu dan hp sayapun telah digelapkan oleh pelaku yang pelaku sendiri hingga sampai saat ini tidak ada mengembalikan hp milik saksi tersebut sedangkan hp milik saksi sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa benar pelaku ketika itu mengakui sebagai anggota kepolisian dan meminjam Hp tersebut guna untuk menyambungkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



data GPS dan saksi mengira ianya melakukan hal tersebut guna untuk melakukan pekerjaannya sebagai anggota kepolisian.

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang milik saksi yang telah dikuasai oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo seri Y30 warna putih, dengan nilai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awal mula kejadian tersebut bermula ketika saksi dan teman saksi bernama ULIL.M.N hendak pergi ke pondok pesantren yang ada di punggur dan lalu berangkatlah kami dengan menggunakan sepeda motor yang mana saksi sendiri yang mengendarai sepeda motor tersebut melalui jalan raya bagan menuju ke punggur. dan ketika kami ditengah jalan hendak menuju kepunggur persisnya di depan pondok pesantren Hafiz dekat simpang Bagan tiba-tiba dari arah belakang saksi datang pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan dengan menggunakan Baju Kaos lengan pendek Hitam dan celana coklat lalu mendekati kami dari arah samping lalu mendekati kami dari arah samping dan lalu mengatakan “ LAIN KALI BEPERGIAN PAKAI HELM “ lalu kamipun mengatakan “ IYA OM “ dan lalu saksi lihat pelaku pun menyuruh kami berhenti dan meminggirkan sepeda motor kami, sehingga sayapun memberhentikan sepeda motor yang saksi bawa tersebut dan lalu pelakupun menasehati kami dan setelah itu pelakupun kemudian mengakui dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan “ SAKSI ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAKSI TANGKAP, MOTORNYA MAU SAKSI TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN “ lalu kamipun meminta agar membuat surat pernyataan saja, dan pelakupun kemudian mengatakan “ IYA SUDAH KALIAN IKUT SAKSI SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH SAKSI BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAKSI “ sehingga kami ketika itupun mengiyakan perkataan pelaku dan kemudian mengikuti pelaku dari arah belakang hingga tibalah kami di bida ayu pintu II, dan setibanya kami di pintu II bida ayu tersebut pelakupun langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh kami untuk mengikutinya



namun kami menolaknya dan lalu pelakupun mendekati kami sambil mengatakan “ IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saya) BIAR SAKSI SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAKSI “ dan lalu sayapun langsung memberikan Hp saksi dan setelah itu pelaku langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi mengatakan “ NANTI HP SAKSI BALIK GAK “ lalu pelaku mengatakan “ BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAKSI AMBIL HP KAMU “, dan lalu saksi kembalimengatakan “ LAMA GAK BALIKNYA “ dan lalu pelakupun mengatakan “ GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA” dan lalu pelakupun langsung pergi meninggalkan kami dengan membawa Hp milik saya.Dan beberapa saat pelaku pergi lalu kamipun bertanya kepada tetangga rumah yang diakui pelaku tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebutpun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah baru kami menyadari bahwa kami telah ditipu dan hp sayapun telah digelapkan oleh pelaku yang pelaku sendiri hingga sampai saat ini tidak ada mengembalikan hp milik saksi tersebut sedangkan hp milik saksi sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa benar pelaku ketika itu mengakui sebagai anggota kepolisian dan meminjam Hp tersebut guna untuk menyambungkan data GPS dan saksi mengira ianya melakukan hal tersebut guna untuk melakukan pekerjaannya sebagai anggota kepolisian.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.20 WIB di Pintu II Bida Ayu Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa ketika tanggal tersebut melihat saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa menggunakan helm, kemudian Terdakwa memberhentikan saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH setelah itu Terdakwa kemudian mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan “SAYA ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAYA TANGKAP, MOTORNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU SAYA TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN “ lalu Saksi Korban NUR HUDHA YANTI meminta agar membuat surat pernyataan saja, dan Terdakwa kemudian mengatakan “ IYA SUDAH KALIAN IKUT SAYA SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAYA “ sehingga karena Saksi Korban NUR HUDHA YANTI merasa bersalah, sehingga mengiyakan perkataan Terdakwa dan kemudian mengikuti Terdakwa dari arah belakang hingga tibalah di Bida Ayu pintu II, kemudian terdakwa tersebut langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk mengikutinya namun Saksi Korban menolaknya dan lalu Terdakwa mendekati saksi Korban sambil mengatakan “ IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saksi Korban) BIAR SAYA SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAYA “ dan Saksi Korban langsung memberikan Handphone saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi korban mengatakan “ NANTI HP SAKSI BALIK GAK “ lalu pelaku mengatakan “ BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAYA AMBIL HP KAMU “, dan lalu saksi korban kembali mengatakan “ LAMA GAK BALIKNYA “ dan lalu Terdakwa mengatakan “ GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA” dan lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa Handphone milik saksi korban. Dan beberapa saat terdakwa pergi lalu saksi korban bertanya kepada tetangga rumah yang diakui Terdakwa tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah saksi korban menyadari bahwa saksi korban telah ditipu dan hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan hp milik saksi korban tersebut sedangkan hp milik saksi korban sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa dengan cara penipuan yaitu 1 (satu) Unit Handphone VIVO Seri Y30 Warna Putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Seri Y30 warna putih
- 1 (satu) unit handphone VIVO Seri Y30 warna putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.20 WIB di Pintu II Bida Ayu Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ketika tanggal tersebut melihat saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa menggunakan helm, kemudian Terdakwa memberhentikan saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH setelah itu Terdakwa kemudian mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan "SAYA ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAYA TANGKAP, MOTORNYA MAU SAYA TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN " lalu Saksi Korban NUR HUDA YANTI meminta agar membuat surat pernyataan saja, dan Terdakwa kemudian mengatakan " IYA SUDAH KALIAN IKUT SAYA SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAYA " sehingga karena Saksi Korban NUR HUDA YANTI merasa bersalah, sehingga mengiyakan perkataan Terdakwa dan kemudian mengikuti Terdakwa dari arah belakang hingga tibalah di Bida Ayu pintu II, kemudian terdakwa tersebut langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk mengikutinya namun Saksi Korban menolaknya dan lalu Terdakwa mendekati saksi Korban sambil mengatakan " IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saksi Korban) BIAR SAYA SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAYA " dan Saksi Korban langsung memberikan Handphone saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi korban mengatakan " NANTI HP SAKSI BALIK GAK " lalu pelaku mengatakan " BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAYA AMBIL HP KAMU ", dan lalu saksi korban kembali mengatakan " LAMA GAK BALIKNYA " dan lalu Terdakwa mengatakan " GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA " dan lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa Handphone milik saksi korban. Dan beberapa saat terdakwa pergi lalu saksi korban bertanya kepada tetangga rumah yang diakui Terdakwa tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah saksi korban menyadari bahwa saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm



korban telah ditipu dan hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan hp milik saksi korban tersebut sedangkan hp milik saksi korban sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa dengan cara penipuan yaitu 1 (satu) Unit Handphone VIVO Seri Y30 Warna Putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067;

- Bahwa saksi korban NUR HUDHA YANTI mengalami kerugian sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas suatu perbuatannya serta salah satu dari tujuan perlunya dipertimbangkan dalam unsur ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Mawanto Bin Marjohan** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua secara komprehensif akan Majelis Hakim pertimbangan secara literal dan sinergi karena setiap frase dalam unsur ini memiliki keterkaitan/*sistem frase materil pidana* yakni secara materil sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan merupakan suatu upaya pelaku secara sistematis untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain berkaitan dengan pengertian tipu muslihat melihatnya secara hukum sebagai suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan unsur lainnya secara strategis dalam pengertian dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, bagaimana melihat perpindahan barang atau hasil yang diperoleh sebagaimana pengertian unsur dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2020 pukul 13.20 WIB di Pintu II Bida Ayu Kel.Mangsang Kec.Sei.Beduk Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ketika tanggal tersebut melihat saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa menggunakan helm, kemudian Terdakwa memberhentikan saksi korban NUR HUDA YANTI dan temannya yaitu ULIL MA'RIFATUN NASIKHAH setelah itu Terdakwa kemudian mengaku dirinya sebagai anggota kepolisian dengan mengatakan "SAYA ANGGOTA POLISI, TADI PAGI DUA ORANG YANG SUDAH SAYA TANGKAP, MOTORNYA MAU SAYA TAHAN ATAU BUAT SURAT PERNYATAAN " lalu Saksi Korban NUR HUDA YANTI meminta agar membuat surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dan Terdakwa kemudian mengatakan “ IYA SUDAH KALIAN IKUT SAYA SAJA KERUMAH, NANTI SAMPAI DIRUMAH BARU KALIAN BUAT SURAT PERNYATAAN SAMA ISTRI SAYA “ sehingga karena Saksi Korban NUR HUDA YANTI merasa bersalah, sehingga mengiyakan perkataan Terdakwa dan kemudian mengikuti Terdakwa dari arah belakang hingga tibalah di Bida Ayu pintu II, kemudian terdakwa tersebut langsung masuk kedalam teras rumah tersebut dan menyuruh Saksi Korban untuk mengikutinya namun Saksi Korban menolaknya dan lalu Terdakwa mendekati saksi Korban sambil mengatakan “ IYA SUDAH SINILAH HP KALIAN, HP KAMU AJA (nunjuk ke saksi Korban) BIAR SAYA SATUKAN GPS NYA KE KOMANDAN SAYA “ dan Saksi Korban langsung memberikan Handphone saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung berdiri dan hendak pergi dan ketika itulah saksi korban mengatakan “ NANTI HP SAKSI BALIK GAK “ lalu pelaku mengatakan “ BALIKLAH, GAK MUNGKIN SAYA AMBIL HP KAMU “, dan lalu saksi korban kembali mengatakan “ LAMA GAK BALIKNYA “ dan lalu Terdakwa mengatakan “ GAKLAH CUMA LIMA MENIT AJA” dan lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa Handphone milik saksi korban. Dan beberapa saat terdakwa pergi lalu saksi korban bertanya kepada tetangga rumah yang diakui Terdakwa tersebut adalah rumahnya, dan tetangga tersebut pun mengatakan bahwa tidak ada polisi yang tinggal disitu, dan yang punya rumah tersebut adalah pedagang yang jualan nasi padang dan sekarang sedang tidak berada di rumah, dan disaat itulah saksi korban menyadari bahwa saksi korban telah ditipu dan hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan hp milik saksi korban tersebut sedangkan hp milik saksi korban sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa dengan cara penipuan yaitu 1 (satu) Unit Handphone VIVO Seri Y30 Warna Putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067;
- Bahwa saksi korban NUR HUDA YANTI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pengertian serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 842/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Seri Y30 warna putih, 1 (satu) unit handphone VIVO Seri Y30 warna putih No. Imei 1 : 86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067 oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi NUR HUDAYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban Nurul Huda;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Perbuatan terdakwa secara materil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mawanto Bin Marjohan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mawanto Bin Marjohan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone VIVO Seri Y30 warna putih
- 1 (satu) unit handphone VIVO Seri Y30 warna putih No. Imei 1 :

86970104321075, No. Imei 2 : 86970104321067

Dikembalikan kepada saksi NUR HUDA YANTI;

4.....Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Benny Arisandy,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Efrida Yanti, S.H..Mh , Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H

Benny Arisandy,S.H., M.H

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.



Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)